

Penerapan Prinsip Syariah Dalam Aktivitas Jual Beli di Pasar Tradisional Semurup

Amalia Putri^{1*}, Darti Busni², Muhammad Fauzi³, Alex Wissalam³

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Email: amaliaaputrii565@gmail.com¹, dartibusniburkan@gmail.com², mf0093391@gmail.com³,
alexwissalam@gmail.com⁴

* Corresponding Author

Submitted: 10 Dec 2025

Revised: 14 July 2026

Accepted: 14 Aug 2026

Published: 16 Aug 2026

How to Cite:

Putri, A., Busni, D., Fauzi, M., & Wissalam, A. (2026). The Application of Sharia Principles in Buying and Selling Activities at the Semurup Traditional Market. *Jurnal Iqtisaduna*, 12(2), 299–312.

<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v12i2.63445>



Copyright © 2026 by
Authors

ABSTRACT

This study examines buying and selling practices at the Semurup Traditional Market by emphasizing the application of Islamic muamalah principles, including honesty, justice, the prohibition of riba, the avoidance of gharar, and the practice of ta'awun. The research employs a qualitative descriptive approach using field research methods. Data were collected through in-depth interviews with nineteen informants consisting of traders selling staple goods, vegetables, fish, and spices, selected through purposive sampling. Data analysis followed the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that honesty remains a dominant principle, particularly in weighing practices, price determination, and disclosure of product quality. Justice is reflected in efforts to adjust prices according to product quality and avoid practices that disadvantage buyers. However, traditional measuring tools still cause uncertainty in measurement. Transparency and mutual assistance reflect ta'awun.

Keywords: Sharia principles, buying and selling, traditional markets, Islamic economics

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari praktik jual beli di Pasar Tradisional Semurup dengan menekankan penerapan prinsip muamalah Islam, yaitu kejujuran, keadilan, larangan riba, penghindaran gharar, dan ta'awun. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui metode penelitian lapangan. Data diperoleh dari wawancara mendalam terhadap 19 informan pedagang sembako, sayuran, ikan, dan rempah yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejujuran masih menjadi prinsip utama pedagang, terutama dalam penimbangan, penetapan harga, dan penyampaian informasi mengenai kualitas barang. Nilai keadilan tercermin dalam upaya menyesuaikan harga dengan kualitas serta menghindari praktik yang merugikan pembeli. Namun, penggunaan alat ukur tradisional masih menimbulkan ketidakpastian dalam pengukuran. Kejelasan informasi serta kebiasaan saling membantu antara pedagang dan pelanggan mencerminkan penerapan ta'awun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip muamalah Islam tetap diterapkan dalam aktivitas ekonomi di pasar tradisional. Temuan ini memperkuat peran pasar tradisional sebagai ruang ekonomi yang berlandaskan nilai syariah dan etika sosial.

Kata Kunci: Prinsip syariah, jual beli, pasar tradisional, ekonomi islam

PENDAHULUAN

Meskipun perkembangan pesat platform digital dan teknologi telah mempermudah kegiatan transaksi, Pasar Tradisional Semurup tetap menjadi pusat utama bagi masyarakat setempat dalam melakukan aktivitas jual beli (Siahaan & Bila, 2024). Pasar tradisional tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung makna sosial dan budaya yang mendalam. Pasar berfungsi sebagai ruang interaksi antara penjual dan pembeli yang sangat dibutuhkan, sekaligus menjadi sarana untuk menumbuhkan nilai-nilai kearifan lokal dan kebersamaan di masyarakat Kerinci (Syarifuddin, 2018). Dalam konteks ini, pasar tidak hanya berperan sebagai tempat berlangsungnya transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai media untuk mempererat ikatan sosial serta melestarikan tradisi budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun (Rofiah, C., & Eryana, E., 2025).

Secara khusus, kondisi di Pasar Tradisional Semurup menunjukkan ciri-ciri pasar rakyat yang konservatif. Pasar ini berfungsi sebagai pusat ekonomi Kabupaten Kerinci dan didominasi oleh perdagangan komoditas pertanian serta kebutuhan pokok, dengan sistem tawar-menawar yang ketat. Namun, secara teknis, penggunaan alat ukur tradisional seperti canting atau alat takaran manual lainnya yang belum distandardisasi secara rutin masih dapat ditemukan. Di satu sisi, bergantung pada alat ukur konvensional ini menunjukkan kearifan lokal, tetapi di sisi lain, ada risiko takaran yang tidak teratur, yang dapat mengancam hak konsumen.

Kondisi ini memerlukan analisis menyeluruh dari elemen ekonomi Islam, yang melihat pasar sebagai alat untuk mencapai falah (kesejahteraan dunia dan akhirat), bukan sekadar tempat perdagangan barang. Secara teoritis, pasar harus bebas dari distorsi seperti *tadlis* (penipuan) dan *taghrir* (ketidakpastian/risiko yang disengaja). Dalam bisnis, prinsip utama menekankan kerelaan kedua belah pihak (*antaradin*), yang didasarkan pada simetri informasi. Dalam konteks masyarakat Muslim, kegiatan bisnis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan (Zaroni, 2018).

Prinsip syariah merupakan landasan utama dalam aktivitas ekonomi Islam, termasuk dalam praktik jual beli di pasar (Isnain Fitri Auli Yanti et al., 2024). Prinsip ini menekankan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan keadilan, serta mengidentifikasi praktik kecurangan, penipuan, dan *riba* yang bertentangan dengan ajaran Islam (Aziz & Naufal Luthfi Alifa, 2025). Sebagai seorang Muslim, setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana dijelaskan dalam QS. *Al-Mutaffifin* ayat 1–3 menekankan pentingnya menjaga timbangan yang adil serta menghindari penipuan dalam jual beli.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya perbedaan, atau celah, antara norma agama dan kebiasaan sehari-hari. Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah di Pasar Tradisional Semurup masih belum optimal. Kendala teknis seperti kurangnya akurasi timbangan, kurangnya transparansi kualitas barang, dan perilaku muamalah yang belum terstandardisasi masih sering ditemukan, serta tindakan yang dapat memengaruhi etika muamalah (Amananti, 2024).

Di sinilah letak urgensi penelitian ini. Tanpa melakukan evaluasi menyeluruh tentang cara prinsip muamalah diterapkan, kebiasaan yang merugikan secara syariat berisiko menjadi kebiasaan yang dinormalisasi. Memahami seberapa penting kejujuran, keadilan, serta penghindaran *gharar* dan *riba* dalam operasi ekonomi lokal merupakan

tujuan penelitian ini. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah untuk pengembangan ekonomi Islam di tingkat lokal dan juga menjadi dasar bagi upaya untuk membangun etika bisnis Islami yang lebih tangguh dan bermanfaat di pasar-pasar konvensional. Praktik pasar tradisional juga penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Salsabila et al., 2024). Melalui pasar, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, pakaian, obat-obatan, bahkan barang elektronik (Ketjil et al., 2022). Fungsi utama pasar adalah tempat distribusi barang dan jasa yang memfasilitasi komunikasi antara produsen dan konsumen (Lubis, 2005). Di tengah modernisasi dan globalisasi ekonomi, pasar tradisional tetap menjadi fondasi perekonomian karena sifatnya yang lebih tangguh, komunikatif, dan berlandaskan kepercayaan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari sumber primer melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan menggunakan format wawancara tidak terstruktur (Sugiyono, 2015). Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling (Yusuf, 2014), yaitu sebanyak 19 informan yang melibatkan para pelaku aktivitas di pasar, baik dari pihak penjual maupun pembeli, di pasar tradisional Semurup. Sementara itu, penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan untuk memperkuat landasan teori serta mendukung proses analisis.

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Semurup, yang merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat dan tempat interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Lokasi ini dipilih karena relevan dengan subjek penelitian dan juga memungkinkan peneliti memperoleh data yang benar-benar autentik dari kondisi di lapangan.

Setelah uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi, analisis data kemudian dilaksanakan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data (data reduction) untuk merangkum dan memilih data inti, penyajian data (data display) dalam bentuk teks naratif agar mudah dipahami, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification) untuk memperoleh temuan penelitian yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Tradisional Semurup tidak hanya memperlihatkan mekanisme transaksi ekonomi tradisional, tetapi juga mencerminkan interaksi antara nilai-nilai keislaman, kebiasaan lokal, kepentingan ekonomi, dan praktik perdagangan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, temuan penelitian dapat dikelompokkan ke dalam empat tema utama, yaitu pola transaksi dan penerapan nilai dasar perdagangan Islam, implementasi kejujuran, keadilan, dan solidaritas sosial, praktik transaksi yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, serta faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip syariah.

Aktivitas Ekonomi dan Pola Transaksi di Pasar Tradisional Semurup

Pasar Tradisional Semurup merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Aktivitas pasar didominasi oleh transaksi kebutuhan sehari-hari, seperti bahan pangan, sayur-mayur, ikan, daging, rempah-rempah, kopi, pakaian, serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Interaksi antara pedagang dan pembeli berlangsung secara langsung dan umumnya masih menggunakan mekanisme tawar-menawar untuk menentukan harga barang.

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses transaksi tidak semata-mata bersifat komersial, tetapi juga dipengaruhi oleh kedekatan sosial antara pedagang dan pembeli. Sebagian pedagang telah mengenal pelanggan mereka dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga hubungan transaksi dibangun berdasarkan kepercayaan. Dalam kondisi tertentu, pedagang bahkan memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menunda pembayaran karena sudah mengenal dan mempercayai pembeli tersebut.

NN, seorang pedagang sayur, menjelaskan:

"Kami di sini saling percaya. Kalau ada yang kekurangan uang untuk belanja, bisa dibayar besok. Kami tidak khawatir karena kami kenal satu sama lain dan tahu dia jujur." (NN, wawancara, 11 Oktober 2025)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa transaksi di Pasar Tradisional Semurup memiliki karakter relasional yang cukup kuat. Hubungan ekonomi tidak hanya dibangun berdasarkan pertukaran barang dan uang, tetapi juga berdasarkan kepercayaan, kedekatan sosial, serta kesediaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Mekanisme tawar-menawar juga memberikan ruang bagi penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga sebelum transaksi dilaksanakan.

Implementasi Nilai Kejujuran, Keadilan, dan Solidaritas dalam Perdagangan

Kejujuran dan Keadilan dalam Transaksi

Kejujuran merupakan salah satu nilai yang paling banyak muncul dalam hasil wawancara. Sebagian besar pedagang memahami bahwa menjaga kualitas barang, menyampaikan kondisi barang secara terbuka, menggunakan ukuran yang sesuai, dan tidak mengambil keuntungan dengan cara-cara yang merugikan pembeli merupakan bagian penting dalam mempertahankan kepercayaan pelanggan. Informan CH, pedagang sembako yang telah berdagang lebih dari 15 tahun, menyatakan:

"Kejujuran itu kunci dalam berdagang. Kalau timbangan pas dan harganya sesuai dengan kualitas barang, pembeli juga percaya dan mau datang lagi. Kalau curang, bisa saja untungnya besar di awal, tetapi nanti pembeli kapok dan tidak mau beli lagi. Saya percaya bahwa dengan berdagang jujur, rezeki juga akan berkah dan lancar." (CH, wawancara, 11 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kejujuran tidak hanya dipahami sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai modal untuk mempertahankan keberlanjutan usaha. Kepercayaan konsumen dianggap memiliki nilai ekonomi karena dapat mendorong pembelian berulang dan membentuk pelanggan setia.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh BI, seorang pedagang sayur. Ia menyatakan bahwa kondisi barang yang kurang baik perlu disampaikan kepada pembeli sebelum transaksi dilakukan.

"Saya takut kalau sampai curang karena itu sama saja dosa. Kalau perdagangan dilakukan dengan niat baik, insyaallah rezeki akan lancar. Saya selalu memberi tahu pembeli kalau sayur saya kurang segar." (BI, wawancara, 11 Oktober 2025)

Temuan tersebut diperkuat oleh pengalaman IN sebagai pembeli tetap. Menurutnya, keterbukaan pedagang mengenai kondisi barang merupakan salah satu alasan dirinya tetap berbelanja di Pasar Tradisional Semurup.

"Saya lebih suka belanja di sini karena pedagangnya ramah dan terbuka. Kalau barangnya kurang bagus, mereka bilang dari awal, jadi saya percaya." (IN, wawancara, 11 Oktober 2025)

Meskipun demikian, praktik kejujuran dan keadilan belum ditemukan secara merata di kalangan para pedagang. Beberapa pembeli masih mengeluhkan ketidaksesuaian antara berat barang yang dibayarkan dan berat barang yang sebenarnya diterima. AH, salah seorang pembeli, menceritakan pengalamannya ketika membeli kentang:

"Masih ada sebagian penjual yang mengurangi timbangan. Saya membeli kentang dua kilogram, setelah dicek lagi di rumah ternyata tidak sesuai. Memang tidak banyak kurangnya, tetapi rasanya kecewa juga." (AH, wawancara, 11 Oktober 2025)

Keluhan mengenai timbangan juga diketahui oleh pengelola pasar. JR menjelaskan bahwa pengelola sesekali menerima keluhan mengenai ukuran maupun harga, meskipun praktik tersebut tidak dilakukan oleh seluruh pedagang.

"Kami sering mendengar keluhan tentang timbangan atau harga yang tidak sesuai, tetapi tidak semua pedagang seperti itu. Ada juga yang benar-benar jujur dan menjaga reputasinya di pasar. Kalau semua pedagang mau adil dan jujur, pasar ini pasti berkembang dan dipercaya masyarakat." (JR, wawancara, 11 Oktober 2025)

Temuan tersebut menunjukkan adanya dua pola perilaku secara bersamaan. Di satu sisi, kejujuran telah menjadi norma yang dipahami dan dijalankan oleh banyak pedagang. Di sisi lain, tekanan untuk memperoleh keuntungan dan mempertahankan pendapatan masih dapat mendorong sebagian pedagang untuk melakukan praktik yang merugikan pembeli.

Tolong-Menolong dan Solidaritas Antar-Pedagang

Selain kejujuran dan keadilan, hasil penelitian juga menemukan adanya solidaritas sosial yang kuat di antara para pedagang. Bentuk solidaritas tersebut terlihat dari kesediaan pedagang untuk membantu menjaga maupun menjualkan barang dagangan milik pedagang lain ketika pemiliknya sedang berhalangan. Informan SL, salah seorang pedagang pakaian, menjelaskan:

"Tolong-menolong sudah menjadi kebiasaan di sini. Kalau ada pedagang yang berhalangan, misalnya sakit atau pergi salat ke masjid terdekat, biasanya kami membantu menjaga atau menjual dagangannya. Kami saling percaya satu sama lain, jadi tidak pernah ada masalah." (SL, wawancara, 11 Oktober 2025)

Solidaritas tersebut menunjukkan bahwa hubungan antarpedagang tidak selalu bersifat kompetitif. Para pedagang dapat menjadi pesaing dalam menjual barang, tetapi pada saat yang sama tetap membangun mekanisme kerja sama berdasarkan kepercayaan dan kedekatan sosial.

Informan MY, seorang pedagang ikan, bahkan menghubungkan aktivitas berdagang dengan kewajiban memberikan manfaat kepada orang lain:

"Dari kecil saya diajarkan bahwa kalau ingin berdagang, kita harus memikirkan membantu orang lain juga, bukan hanya mencari keuntungan. Doa orang yang kita bantu juga bisa membawa rezeki." (MY, wawancara, 11 Oktober 2025)

Dengan demikian, aktivitas ekonomi di Pasar Tradisional Semurup menunjukkan bahwa orientasi keuntungan hidup berdampingan dengan nilai sosial. Keberadaan praktik saling menjaga dagangan, memberikan kelonggaran pembayaran, dan mempertahankan hubungan baik antarpedagang maupun dengan pelanggan menjadi bagian dari karakter sosial pasar.

Praktik Transaksi yang Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Prinsip Syariah

Ketidakjelasan Takaran dan Ukuran Barang

Salah satu temuan yang cukup menonjol adalah masih digunakannya alat ukur tradisional dalam perdagangan barang curah. Beberapa pedagang menggunakan kaleng, gayung, baskom, atau wadah tertentu sebagai satuan penjualan. Penggunaan alat tersebut telah berlangsung lama dan diterima sebagai kebiasaan pasar, tetapi tidak selalu memiliki ukuran yang terstandar. Informan NM, salah seorang pembeli, menceritakan:

"Saya pernah membeli kopi bubuk yang katanya ukurannya setengah kilo per kaleng, tetapi setelah saya timbang di rumah, hanya sekitar 400 gram. Jadi, kita sebenarnya tidak tahu ukuran satu kaleng itu berapa." (NM, wawancara, 11 Oktober 2025)

Informan DA, pedagang bahan pokok, mengakui bahwa penggunaan kaleng merupakan praktik yang telah berlangsung secara turun-temurun:

"Kami pakai kaleng karena sudah turun-temurun. Kalau semuanya pakai timbangan digital biayanya juga besar. Tetapi kalau pembeli minta ditimbang ulang, kami layani supaya tidak salah paham." (DA, wawancara, 11 Oktober 2025)

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa penggunaan alat ukur tradisional terutama ditemukan dalam perdagangan kopi, rempah-rempah, kacang-kacangan, minyak, dan beberapa jenis barang curah lainnya. Persoalan muncul ketika satuan yang digunakan dipersepsikan sebagai ukuran berat tertentu, sementara kuantitas barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan persepsi tersebut.

Dengan demikian, persoalan pada praktik ini bukan semata-mata penggunaan alat tradisional, melainkan terutama ketidakjelasan kuantitas objek transaksi. Apabila ukuran telah diketahui dan disepakati secara jelas oleh penjual dan pembeli, penggunaan wadah tertentu tidak dengan sendirinya menimbulkan persoalan. Sebaliknya, ketidakjelasan mengenai jumlah barang dapat membuka ruang terjadinya perselisihan dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Pinjaman Modal Berbunga

Temuan berikutnya berkaitan dengan sumber pembiayaan pedagang. Sebagian pedagang membutuhkan modal kerja dengan cepat, sementara akses terhadap pembiayaan tanpa bunga masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pedagang memanfaatkan pinjaman informal yang mensyaratkan pembayaran tambahan.

Informan AP, seorang pedagang bahan pokok, menjelaskan:

"Kami kadang-kadang pinjam ke orang luar pasar kalau sedang butuh modal cepat. Mereka kasih pinjaman, tetapi nanti harus bayar lebih setiap hari. Kalau terlambat, bunganya naik." (AP, wawancara, 11 Oktober 2025)

Keterangan serupa disampaikan MZ, pedagang sepatu:

"Sering kali kami butuh pinjaman cepat untuk kulakan, tetapi susah mencari yang tanpa bunga. Jadi kadang terpaksa pinjam ke orang yang kasih bunga harian." (MZ, wawancara, 11 Oktober 2025)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik pinjaman berbunga tidak selalu muncul karena pedagang tidak memahami larangan riba. Dalam beberapa kasus, kebutuhan modal yang mendesak dan keterbatasan alternatif pembiayaan menjadi faktor yang mendorong pedagang untuk menggunakan jasa pemberi pinjaman informal.

Informan ES, pedagang daging, misalnya mengungkapkan bahwa pemahamannya mengenai riba berkembang setelah mengikuti kegiatan keagamaan:

"Saya diminta membayar lebih setelah meminjam uang untuk menambah modal. Waktu itu saya tidak tahu kalau itu termasuk riba. Setelah mengikuti pengajian, baru saya tahu bahwa itu dilarang." (ES, wawancara, 11 Oktober 2025)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pembiayaan pedagang memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi literasi ekonomi syariah dan dimensi akses terhadap sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Ketidaktransparanan dalam Penetapan Harga Pembayaran Tangguh

Temuan lain berkaitan dengan penjualan yang pembayarannya dilakukan kemudian. MO, pedagang pakaian, menyampaikan:

"Saya kasih harga sedikit lebih tinggi dari harga tunai kalau pembeli mau bayar nanti. Tetapi saya tidak pernah bilang dari awal kalau itu tambahan karena pembayarannya ditunda. Jadi kesannya harga segitu saja." (MO, wawancara, 11 Oktober 2025)

Temuan ini menunjukkan adanya persoalan transparansi dalam proses penetapan harga. Perbedaan harga antara pembayaran tunai dan pembayaran tangguh pada dasarnya perlu disampaikan secara terbuka agar pembeli mengetahui harga yang harus dibayar dan dapat memberikan persetujuan secara sadar sebelum akad terjadi. Oleh karena itu, persoalan utama yang muncul dari praktik tersebut adalah informasi mengenai pembentukan harga pada saat transaksi yang tidak memadai.

Faktor Pendukung Penerapan Prinsip Syariah

Hasil penelitian menemukan beberapa kondisi yang mendukung penerapan prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas perdagangan di Pasar Tradisional Semurup. Salah satu faktor yang paling dominan adalah kuatnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Bagi sejumlah pedagang, kejujuran tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan usaha, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan keagamaan. Informan TA, seorang pedagang pakaian, menyatakan:

"Kami selalu diajarkan untuk jujur dalam menimbang dan menentukan harga. Selain bisa kehilangan pelanggan, menipu itu juga dosa." (TA, wawancara, 11 Oktober 2025)

Faktor lain adalah tingginya kedekatan sosial antara pedagang dan konsumen. Interaksi yang berlangsung secara berulang membentuk mekanisme pengawasan sosial secara tidak langsung. Pedagang yang diketahui tidak jujur berisiko kehilangan pelanggan, sedangkan pedagang yang dipercaya cenderung memperoleh pelanggan tetap.

Hubungan sosial yang erat juga memungkinkan transaksi berdasarkan kepercayaan, seperti pembayaran yang ditunda tanpa tambahan, saling menjaga barang dagangan, dan membantu pedagang lain saat mengalami kesulitan. Dengan demikian, norma agama dan modal sosial menjadi dua faktor yang saling memperkuat dalam mendukung penerapan nilai-nilai syariah di pasar.

Faktor Penghambat Penerapan Prinsip Syariah

Tekanan Ekonomi dan Keterbatasan Modal

Tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling sering muncul dalam wawancara. Fluktuasi harga barang, kebutuhan modal kerja, rendahnya daya beli konsumen, dan kebutuhan untuk mempertahankan margin keuntungan dapat memengaruhi keputusan pedagang. Informan TA, pedagang ikan, menjelaskan:

"Kalau harga ikan naik, saya terpaksa naikkan juga supaya tidak rugi. Pembeli kadang mengeluh, tetapi kita juga harus hidup. Niatnya hanya supaya tetap bisa berdagang, bukan mau curang." (TA, wawancara, 11 Oktober 2025)

Informan LI, pedagang rempah, juga mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi dapat menjadi pemicu munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran:

“Ketika harga barang naik, pembeli berkurang. Ada yang tergoda mengurangi timbangan sedikit supaya tidak rugi, tetapi sebenarnya itu salah karena pembeli nanti tidak percaya lagi.” (LI, wawancara, 11 Oktober 2025)

Tekanan yang lebih besar ditemukan pada kebutuhan permodalan. Kebutuhan dana yang harus dipenuhi dengan cepat menyebabkan sebagian pedagang menggunakan pinjaman informal berbunga. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah tidak hanya berkaitan dengan komitmen moral individu, tetapi juga dipengaruhi oleh tersedianya pilihan kelembagaan yang memungkinkan pedagang menjalankan kegiatan ekonominya sesuai dengan prinsip tersebut.

Kebiasaan dan Praktik Perdagangan Turun-Temurun

Hambatan berikutnya berasal dari praktik perdagangan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Penggunaan alat ukur tradisional, misalnya, telah dianggap sebagai bagian dari kebiasaan pasar sehingga tidak selalu dipersepsikan sebagai persoalan oleh pedagang maupun sebagian konsumen. Informan MY, seorang pedagang rempah, menyatakan:

“Dari dulu memang sudah begini cara jualnya. Tidak menggunakan timbangan digital, tetapi menggunakan gayung atau kaleng. Semua orang di pasar ini sudah terbiasa.” (MY, wawancara, 11 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku ekonomi. Praktik tertentu dapat terus dipertahankan bukan karena adanya keinginan untuk merugikan pembeli, melainkan karena telah diterima sebagai standar informal dalam komunitas pasar. Namun, ketika kebiasaan tersebut menyebabkan ketidakjelasan jumlah atau ukuran barang, diperlukan penyesuaian agar praktik perdagangan menjadi lebih transparan.

Keterbatasan Pembinaan dan Literasi Ekonomi Syariah

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai prinsip muamalah belum merata di antara seluruh pedagang. Sebagian pedagang telah memahami konsep kejujuran, larangan riba, dan pentingnya transaksi yang jelas, tetapi pemahaman tersebut umumnya diperoleh melalui pengalaman pribadi maupun kegiatan keagamaan, bukan melalui pembinaan ekonomi syariah yang sistematis.

Kondisi tersebut terlihat dari pengakuan beberapa pedagang yang baru memahami karakter riba setelah mengikuti pengajian. Selain itu, belum ditemukannya mekanisme pembinaan yang secara khusus memberikan pemahaman mengenai akad jual beli, penggunaan alat ukur yang benar, transparansi harga, larangan riba, serta alternatif pembiayaan syariah menyebabkan penerapan prinsip syariah sangat bergantung pada pemahaman masing-masing pedagang.

Pembahasan

Implementasi Kejujuran Dan Keadilan

Pernyataan informan 1 (CH) dan informan 2 (BI) menunjukkan bahwa sebagian pedagang sudah menjadikan kejujuran sebagai pedoman dalam berjualan. Mereka mempercayai bahwa kejujuran tidak hanya menjaga kepercayaan konsumen, tetapi juga berkaitan erat dengan keberkahan rezeki (Maulia Dwi Yanti et al., 2025). Sesuai dengan teori etika bisnis Islam yang menekankan amanah dan larangan penipuan, pernyataan pedagang menunjukkan bahwa mereka menyadari bahwa kejujuran merupakan prinsip utama dalam berdagang. Teori kepercayaan konsumen sejalan dengan ungkapan CH bahwa kejujuran membuat pembeli percaya, dan sikap

BI yang terbuka tentang kualitas dagangan mencerminkan prinsip transparansi dalam marketing syariah. Keduanya juga percaya bahwa kejujuran membawa keberkahan, sesuai dengan gagasan ekonomi Islam tentang barakah.

Pernyataan AH menunjukkan bahwa beberapa pedagang masih mengurangi timbangan saat membeli. Konsumen jadi tidak percaya dan kecewa karena perbedaan yang kecil. Pedagang baru yang mengejar keuntungan cepat sering melakukan kecurangan, menurut keterangan ADY. Sebaliknya, pedagang lama dianggap lebih jujur karena mereka mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Menurut Pernyataan LI, tekanan ekonomi dapat mendorong beberapa pedagang untuk mengurangi timbangan. Namun, tindakan ini dianggap tidak menguntungkan karena dapat membuat pembeli kehilangan kepercayaan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa penerapan nilai kejujuran di pasar tradisional belum sepenuhnya kuat seperti yang diharapkan (Nurazizah et al., 2025). Tindakan seperti ini tetap menimbulkan rasa tidak puas dan dapat mengurangi tingkat kepercayaan pembeli terhadap pedagang, meskipun pengurangan timbangan yang dilakukan tidak terlalu besar (Azwar & Sabilillah, 2023). Menurut pernyataan AH, ADY, dan LI, ada beberapa pedagang yang terus melakukan kecurangan dengan mengurangi timbangan. Hal ini sejalan dengan teori risiko moral, yang menyatakan bahwa tindakan tidak jujur terjadi karena pedagang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli. Kekecewaan AH menunjukkan hilangnya kepercayaan konsumen, yang dijelaskan oleh teori kepercayaan konsumen bahwa ketidakjujuran akan merusak loyalitas. Sebaliknya, penjelasan ADY bahwa pedagang baru cenderung curang untuk memperoleh keuntungan cepat menunjukkan teori asimetri informasi, di mana pelaku usaha menggunakan informasi yang tidak seimbang untuk memperoleh keuntungan. Teori perilaku ekonomi mengatakan bahwa situasi pasar dapat mendorong tindakan oportunistik. Pernyataan LI menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat memengaruhi perilaku pedagang. Namun, ADY dan LI menegaskan bahwa kecurangan justru merugikan pedagang dalam jangka panjang karena membuat pembeli tidak lagi percaya kepada mereka.

Informan JR menyatakan bahwa tidak semua pedagang melakukan kecurangan, meskipun ada keluhan terkait timbangan dan harga. Ia menyatakan bahwa sejumlah besar pedagang terus menjaga kejujuran dan reputasi pasar. Dia berpendapat bahwa pasar akan menjadi lebih percaya diri jika seluruh pedagang berpegang pada prinsip keadilan. Meskipun demikian, tindakan seperti ini tetap dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak pembeli (Hukum et al., 1999). Dari perspektif syariah, perilaku tersebut dapat memengaruhi keberkahan rezeki dan menunjukkan lemahnya penerapan nilai-nilai keislaman dalam bermuamalah (Syamsiah & Mawarni, 2023). Pendidikan Islam menekankan bahwa seorang pedagang harus senantiasa berpegang pada kejujuran dan amanah dalam setiap transaksi (Muhibban et al., 2025).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Muthaffifin ayat 1-3: *“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”*.

Ayat ini menegaskan larangan keras terhadap praktik kecurangan dalam timbangan dan takaran, karena tindakan tersebut tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga menghapus keberkahan dalam rezeki serta mencerminkan ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam Islam (Khudori et al., 2025). Dengan demikian, perilaku tidak jujur dalam timbangan bukan hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan moral dan keimanan. Dalam konteks muamalah, kebiasaan berdagang yang jujur dan transparan juga berfungsi sebagai pengingat terhadap hukum syariah yang mendorong nilai keterbukaan, keadilan, dan kejujuran (Aisyah & Cirebon, 2025).

Analisis Praktik Ghara

Menurut pernyataan NM, ada ketidaksesuaian ukuran antara berat pedagang yang disebutkan dan berat sebenarnya. Hal ini sesuai dengan teori asimetri informasi, yaitu kondisi ketika penjual memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pembeli, yang berpotensi menyebabkan kecurangan dalam penakaran. Teori kepercayaan konsumen yang menyatakan bahwa ketidakjujuran akan mengurangi kredibilitas pedagang juga didukung oleh ketidakcocokan berat tersebut. Namun, penjelasan DA bahwa penggunaan kaleng merupakan kebiasaan turun-temurun dan bahwa timbangan digital mahal mencerminkan komponen struktural dan ekonomi yang dijelaskan dalam teori perilaku usaha, di mana biaya dan kondisi sarana memengaruhi praktik pedagang. Namun, sesuai dengan prinsip transparansi dalam etika bisnis Islam, kesediaan DA untuk menimbang ulang jika diminta mencerminkan upaya untuk menjaga kepercayaan.

Kondisi ini menegaskan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab para pedagang dalam menggunakan alat ukur yang akurat serta memastikan setiap transaksi dilakukan dengan jelas. Dengan adanya kejelasan dalam harga dan takaran, akan tercipta tingkat kepercayaan yang lebih tinggi antara pembeli dan penjual (Juni et al., 2023). Praktik seperti ini termasuk dalam kategori gharar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak (Kusuma et al., 2024). Dalam perspektif syariah, *gharar* dilarang karena dapat menghilangkan unsur kejelasan dan keadilan dalam jual beli (Nabila Azrilia Syahra et al., 2024).

Analisis Praktik Riba

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275–279: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa". "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman". "Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, kamu berhak atas harta pokokmu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan)".*

Ayat tersebut menyatakan, riba tidak dapat disamakan dengan jual beli yang halal karena dalam riba terdapat unsur pengambilan keuntungan tanpa risiko, yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya (Indralaya et al., 2024). Dengan mengatakan bahwa Dia "memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah", Allah menunjukkan bahwa keberkahan harta tidak bergantung pada besarnya keuntungan, melainkan pada kejujuran dan integritas dalam memperoleh rezeki. Larangan ini memiliki pesan moral yang mendalam dan bermakna sosial. Setiap transaksi dalam ekonomi Islam harus menunjukkan keadilan ('adl) dan tolong-menolong (ta'awun), bukan mengeksploitasi kelemahan orang lain. Oleh karena itu, Islam menolak segala jenis tambahan yang akan menyebabkan ketimpangan ekonomi jika tidak disertai risiko atau usaha yang seimbang.

Pernyataan Informan 9 (AP) menunjukkan praktik riba nasi'ah, yaitu tambahan yang dikenakan karena penundaan pembayaran utang. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah karena menimbulkan ketidakadilan dan menjerat pedagang kecil yang terjebak dalam lingkaran utang berbunga. Selain pinjaman berbunga, praktik yang mirip dengan riba fadhl juga ditemukan dalam transaksi jual beli antarpedagang, terutama dalam tukar-menukar barang curah. Pernyataan informan 11 (DZ) menunjukkan bahwa orang tidak memahami prinsip keadilan dan keseimbangan nilai barang saat barang tersebut dijual. Untuk menghindari riba fadhl, pertukaran barang sejenis harus dilakukan dalam ukuran yang sama dan secara tunai menurut fikih muamalah.

Dalam pernyataan Informan 12 (MO), terdapat unsur riba tersembunyi dalam gharar, atau jual beli yang tidak transparan, di mana tambahan harga diberikan tanpa kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli. Ini bertentangan dengan aturan syariah. Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa praktik riba di Pasar Tradisional Semurup muncul dalam berbagai bentuk. Riba nasi'ah, riba fadhl, dan riba tersembunyi dalam gharar merupakan tiga jenis riba yang ditemukan, sesuai dengan kasus Informan 9 (AP) dan Informan 10 (ES). Karena kebutuhan modal yang cepat dan ketergantungan pada rentenir, pedagang pasar sering melakukan praktik ini (Nur Moh. Annurroin, S.E., 2023).

Menurut pernyataan AP dan ES, ada praktik riba nasi'ah, yaitu pembayaran tambahan karena penundaan pelunasan utang yang menurut teori fikih muamalah termasuk transaksi yang dilarang karena menyebabkan ketidakadilan bagi pedagang kecil. Bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan nilai, kebiasaan DZ menukar kopi dan gula dengan takaran yang tidak seimbang menunjukkan riba fadhl, yaitu pertukaran barang serupa dengan nilai yang berbeda. Karena terdapat ketidakjelasan harga dan tambahan akibat penundaan pembayaran, MO membuat pernyataan tentang penambahan harga dalam jual beli tangguh tanpa memberikan penjelasan awal mengenai unsur gharar dan riba. Secara keseluruhan, praktik-praktik ini menunjukkan bahwa pedagang kurang memahami teori ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan kewajiban transparansi dalam akad dan larangan riba.

Riba fadhl, yaitu pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang tidak seimbang, seperti yang terlihat dalam kasus Informan 11 (DZ). Karena ada ketidakseimbangan nilai dan ketidakadilan antara kedua belah pihak, praktik ini tetap tergolong riba meskipun dianggap biasa oleh para pedagang karena sudah menjadi kebiasaan (Efendi et al., 2024). Menurut Informan 12 (MO), riba tersembunyi dalam gharar terjadi ketika harga jual beli kredit lebih tinggi dari harga tunai tanpa adanya transparansi pada awal transaksi. Dalam Islam, setiap transaksi harus dilakukan dengan kejelasan, yang mencakup harga, waktu pembayaran, dan kondisi barang (Khaer et al., n.d.). Karena dapat merugikan salah satu pihak, dalam hal ini pembeli, ketika ada unsur ketidakjelasan (gharar), akad menjadi tidak sah. Ketiga praktik tersebut berdampak besar pada ekonomi dan sosial. Riba, dari perspektif ekonomi, menimbulkan ketidakstabilan usaha para pedagang karena beban bunga yang tinggi menggerus keuntungan mereka (Gt.Meiliana, 2024).

Makna Tolong Menolong (Ta'āwun)

Pernyataan Informan 12 (SL) dan 13 (MY) menggambarkan bahwa hubungan antarpedagang di Pasar Tradisional Semurup tidak hanya didasarkan pada kebutuhan ekonomi, tetapi juga pada nilai saling mendukung dan tanggung jawab sosial (Fitria et al., 2025). Nilai tolong-menolong (*ta'āwun*) telah menjadi bagian dari budaya kerja yang telah mengakar kuat di lingkungan pasar tersebut (Hasanah et al., 2024). Para pedagang tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga menekankan integritas moral dan kebersamaan dalam

menjalankan aktivitas bisnis, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan persaudaraan (*ukhuwah*), empati, dan solidaritas sosial dalam bermuamalah.

Modal sosial dan budaya tolong-menolong (*ta'awun*) yang kuat di antara pedagang ditunjukkan oleh pernyataan SL. Dalam teori modal sosial, sikap saling menjaga dagangan saat ada yang sakit atau beribadah menunjukkan adanya kepercayaan dan solidaritas, yang menjadi dasar kerja sama.

Sebaliknya, pernyataan MY menunjukkan penerapan nilai etika dalam ekonomi Islam, di mana transaksi tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada manfaat bagi orang lain. Sesuai dengan teori etika muamalah, yang menekankan pentingnya moralitas dan kebaikan dalam transaksi ekonomi, dia percaya bahwa membantu sesama membawa keberkahan.

Teori modal sosial mendukung pernyataan NN tentang kepercayaan antarpedagang, yang menunjukkan bahwa kepercayaan mengurangi kebutuhan akan perjanjian formal dan pengawasan, sehingga menurunkan biaya transaksi. Teori etika ekonomi Islam menekankan keadilan dan larangan penipuan sebagai dasar terciptanya pasar yang sehat, dan pernyataan TA tentang kejujuran dalam menimbang dan menentukan harga sejalan dengan teori tersebut. Transparansi menurunkan ketidakpastian pelanggan dan meningkatkan efisiensi dan kepercayaan pasar, menurut teori informasi asimetris.

Faktor Ekonomi Dan Sosial

Hasilnya menunjukkan bahwa tekanan ekonomi membuat beberapa pedagang sulit menghindari praktik yang dapat melanggar syariah. Teori mekanisme harga mendukung pernyataan TA bahwa harga akan naik ketika harga pemasok naik. Teori ini menjelaskan bahwa pedagang akan mengubah harga jual sesuai dengan perubahan biaya untuk menjaga bisnis berjalan. Sementara itu, MZ mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman tanpa bunga, yang menunjukkan ketidaksempurnaan pasar modal. Akibatnya, ia harus menggunakan pinjaman berbunga harian, yang melibatkan praktik riba menurut ekonomi Islam.

Pernyataan MY menunjukkan bahwa penggunaan gayung atau kaleng sebagai alat takar sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Dalam teori ekonomi Islam, kebiasaan ini berkaitan dengan konsep '*urf*' (adat yang dipraktikkan oleh masyarakat). Selama tidak menimbulkan kecurangan dan disepakati oleh kedua belah pihak, '*urf*' dapat diterima dalam transaksi. Namun, karena alat takar tradisional berpotensi menimbulkan ketidakakuratan, praktik ini juga terkait dengan prinsip keadilan dalam takaran yang diwajibkan syariah, yaitu memastikan takaran tidak merugikan pembeli. Dengan demikian, kebiasaan ini dapat diterima sebagai '*urf*', tetapi tetap harus menjaga kejelasan dan keadilan dalam takaran sesuai ajaran Islam.

KESIMPULAN

Hasil observasi dan wawancara di Pasar Tradisional Semurup menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah masih diterapkan dalam jual beli, meskipun belum sepenuhnya merata. Pedagang masih menganut prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan sikap tolong-menolong, terutama dalam hal menjaga ketepatan timbangan, transparansi kualitas barang, dan komitmen untuk berdagang secara amanah. Praktik ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa kejujuran dan etika yang baik adalah sumber keberkahan rezeki.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa beberapa pedagang terus melakukan praktik yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam, seperti mengurangi timbangan, menggunakan takaran yang tidak standar, ukuran yang tidak jelas menimbulkan gharar, dan melakukan transaksi yang mengandung riba. Ini menunjukkan bahwa pemahaman pedagang

tentang aturan syariah dalam jual beli masih berbeda, sehingga pelanggaran etika sering terjadi tanpa disadari.

Aspek sosial dan moral pasar, bagaimanapun, masih kuat, tercermin dari solidaritas dan semangat saling membantu antar pedagang. Mereka menjaga barang satu sama lain, membantu satu sama lain ketika ada hambatan, dan menjalin hubungan yang hangat, yang selaras dengan prinsip Islam ukhuwah dan ta'awun.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa etika bisnis Islam masih kurang diterapkan di Pasar Semurup Tradisional. Meskipun nilai-nilai syariah ada dalam praktik perdagangan, ada beberapa penyimpangan yang perlu diperbaiki melalui pendidikan dan pembinaan yang berkelanjutan agar aktivitas pasar menjadi lebih adil, terbuka, dan sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., & Cirebon, K. (2025). PERAN KEJUJURAN DAN TRANSPARANSI DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS BISNIS SYARIAH. 2, 104–112.
- Arkandia, L. D., Jalaludin, & Mustain. (2022). Etika Bisnis Pedagang Buah Buahan Dan Kesejahteraan Dilihat Dari Perspektif Islam Di Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Economics and Business*, 8(2), 318–337. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v9i2.120>
- Azwar, B., & Sabilillah, A. (2023). Analisis Kepuasan Pembeli Dalam Takaran Timbangan Menurut Ekonomi Syariah. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 643–656.
- Azzahra, M., Alma, L. D., & Azzahra, I. N. (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih : Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. 4.
- Damayanti, A., Nasution, J., & Harahap, M. I. (2024). Analisis Islamic Social Capital Terhadap Kinerja Bisnis Perempuan Kajian Iwapi Medan. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(02), 651–665. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i02.36960>
- Efendi, A., Septiani, C., Syakira, S., & Zilhazem, T. (2024). Dampak Riba dalam Kehidupan Ekonomi : Perspektif Syariah dan Ekonomi Kontemporer. 4.
- Ekonomi, J., Akuntansi, M., & Kilo, P. B. (2024). Mufakat Mufakat. 3, 713–719.
- Fitria, N., Hasimi, D. M., & Malik, A. (2025). Eksistensi modal sosial pedagang pasar tradisional terhadap kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(1), 161–172. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i1.1691>
- Gt.Meiliana, M. (2024). RIBA DALAM PANDANGAN ISLAM DAN DAMPAKNYATERHADAP STABILITAS EKONOMI. 1(2).
- Hasanah, N. U., Ianovsky, D. G., & Uang, W. (2024). Jesm : Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman Jesm : Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman. 3(1), 1–14.
- Hukum, P., Terhadap, K., Atas, H. K., Klausula, P., Perjanjian, D., & Jual, P. (1999). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN ATAS PENERAPAN. 6, 254–266.
- Indralaya, I. A. I. A. A., Kajian, A., Dan, T., & Sosialnya, I. (2024). ANCAMAN TERHADAP PRAKTIK RIBA DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 278-279: KAJIAN TAFSIR DAN IMPLIKASI SOSIALNYA. 6(01), 96–106.
- Juni, N., Ekonomi, H., & Ah, S. (2023). Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 Juni 2023 30. 4(1), 30–45.
- Karmaen Samsul, S. (2024). Harmoni Ekonomi dan Moralitas. *Fikroh*, 8(2), 107–125. <https://doi.org/10.37216/fikroh.v8i2.1732>
- Khaer, M., Muhammadiyah, S., Nurhayati, R., Fakultas, M., Syariah, B., & Kediri, I. (n.d.). JUAL BELI TAQSITH (KREDIT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM. 2(1), 99–110.
- Khudori, M. A., Ja'far, K., & Qohar, A. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Pasir Berdasarkan Takaran di Kabupaten Lampung Selatan. *IJSELAW : Indonesian Journal of Sharia Economic Law*, 3(01), 19–37.

- Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., Ramadhani, W. A., & Wismanto. (2024). Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 140.
- Mahfudhoh, A. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Dolopo Madiun. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/18870/>
- Maulia Dwi Yanti, Fifi Nur Aisha, & Lughna Vika Sundusy. (2025). Bisnis Halal, Rezeki Berkah: Etika Wirausaha Muslim dalam Arus Kapitalisme. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 2(2), 232–249. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.1178>
- Mubarok, A., & Khairiah, L. N. (2023). Pola Tawar-Menawar Pada Pasar Tradisional Kota Palangka Raya : Sesuikah Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam? *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 4(1), 55–70.
- Muhibban, Aisyah, & Nadya Rifanty Katangdiga. (2025). Penerapan Etika Bisnis Syari'ah Terhadap Perdagangan Pasar Tradisional Ciruas Serang Banten. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1 SE-Articles), 619–630. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/1290>
- Nabila Azrilia Syahra, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, & Wismanto Wismanto. (2024). Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 112–121. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256>
- Novi Indriyani Sitepu, & Dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. (2020). Model Sistem Pengawasan Pasar Berlandaskan Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah*, 6(3), 1–18.
- Nugroho, S., & Sulthoni, A. (2024). The Concept of Honestly in The Qur ' an (Study of The Interpretation in Term " Al - Sidq " in Tafsir Al-Azhar) Konsep Kejujuran dalam Al- Qur ' an (Studi Penafsiran Lafadz Al - Sidq dalam Tafsir Al-Azhar). 1(1), 19–42.
- Nur Moh. Annurroin, S.E., M. E. (2023). OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MEMBANGUN EKONOMI UMAT. 1.
- Nurazizah, N., Hasyim, B., & Kahfi, M. A. (2025). Perilaku Keagamaan Pedagang di Pasar Tradisional Kota Palopo. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 27–44. <https://doi.org/10.54065/baytal-hikmah.372>
- Pahlawan, U., Tambusai, T., & Haniatunnisa, S. (2022). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 4, 1418–1427.
- Pasciana, R., Harlis, F. P., & Safira, L. N. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Di Uptd Pasar Cikajang Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 14(1), 23–43. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v14i1.130>
- Permana1, Y., & Fauzatul Laily Nisa2. (2024). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. 5(2), 80–94.
- Putri, N. M. (2025). Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Mmuamalah Di Era Digital Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Mmuamalah Di Era Digital. August.
- Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., Devy, H. S., Abdurrahman, U. I. N. K. H., & Pekalongan, W. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(1), 19–30.
- Romadona, W. S. B., & Ulfi, I. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Desa Jumbleng Indramayu. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 6(3), 65. <https://doi.org/10.32503/jmk.v6i3.1927>
- Septiani, S., & Hadziq, M. F. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Sistem Jual Beli: Studi Kasus Di Pasar Tradisional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4060. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9933>
- Siti Nurjanah, Fatmawati Sungkawaningrum, E. W. (2022). PENGARUH KEADILAN, KEJUJURAN, KERAMAHAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL TERHADAP MINAT BELI DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM. 5(1), 1–16.
- Sitorus, C. (2024). FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Metro). 3(1), 1–3.

Syamsiah, S., & Mawarni, W. T. (2023). Menggapai Keberkahan Hidup dengan Jujur. Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keislaman, 5(2), 68–75.